

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020
DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

Sandika Putra Revido

NPP. 29.0515

*Asdaf Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: sandikaputrarevido911@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The government in Indonesia in recent years has focused on dealing with the problem of Corona Virus Diseased-19 or abbreviated as COVID-19. This virus itself is a dangerous disease and can be said to be a plague is a contagious disease and the rate of transmission is very rapid and fast. Rejang Lebong Regent issued Regent Regulation Number 26 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of COVID-19.*

Purpose: *This study aims to determine the role of supporting and inhibiting factors as well as the efforts made by the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regent Regulations Number 26 of 2020. Method:* *The research method used is a qualitative research method using three data collection techniques, namely Observation, Interview and Documentation. Result:* *Based on research that has been carried out, the service quality of the Disdukcapil of Rejang Lebong Regency during the COVID-19 Pandemic in issuing birth certificates has provided maximum results and exceeded the target of 100.26%. Barriers encountered in services include lack of facilities and infrastructure to support online-based services, lack of apparatus resources. The efforts made by Disdukcapil in overcoming these problems are by conducting socialization to the community, providing comfort and continuing to apply health protocols, collaborating with sub-districts, and operating the Mandiri Dukcapil Pavilion (ADM) machine. Conclusion:* *The task of the Civil Service Police Unit is to assist the Regional Head to create a peaceful and orderly regional condition so that the implementation can run smoothly and the community can carry out activities safely and peacefully.*

Keywords: *Role, Civil Service Police Unit, and Covid-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pemerintahan di Indonesia telah beberapa tahun terakhir berfokus meghadapi masalah Corona Virus Diseased-19 atau yang disingkat dengan COVID-19. Virus ini sendiri merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat dikatakan sebagai wabah dikarenakan merupakan penyakit yang menular dan tingkat penularannya sangat pesat dan cepat. Bupati Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19. Tujuan:* *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020. Metode:* *Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.*

Hasil/Temuan: Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa Peran Satpol PP sebagai penegak Perbup Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong dinilai sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan bupati tersebut dengan kinerjanya seperti patroli serta memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun sanksi administratif yaitu denda terhadap pelanggar protokol kesehatan. Faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan Perbup Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan sebagai bentuk pemutusan mata rantai virus corona tersebut serta kurangnya personil satpol pp yang menjadi penegak peraturan bupati tersebut sehingga Satpol PP di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai beban kerja yang sangat berat dalam hal penertiban terhadap pelanggar protokol Kesehatan. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan tentram. **Kata Kunci:** Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Covid-19.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia telah beberapa tahun terakhir berfokus meghadapi masalah Corona Virus Diseased-19 atau yang disingkat dengan COVID-19. Virus ini sendiri merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat dikatakan sebagai wabah dikarenakan merupakan penyakit yang menular dan tingkat penularannya sangat pesat dan cepat. Muhyiddin menyatakan jika COVID-19 suatu masalah di bagian kesehatan yang pada sekarang ini lagi menyerang negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Saat akhir tahun tepatnya Desember 2019 World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa COVID-19 adalah epidemi dikarenakan mewabah disemua pelosok dunia sampai melewati batas. Selanjutnya setiap hari penyebaran virus ini terus meningkat, sehingga pada saat 12 Maret 2020 WHO menyatakan jika COVID-19 telah menjadi pandemi COVID-19.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan jika COVID-19 sebagai bencana nasional serta adanya ditandatanganinya Keputusan Presiden Pemerintah Republik Indonesia menyatakan jika COVID-19 sebagai bencana nasional serta adanya ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada 13 April 2020. Keputusan tersebut dilakukan oleh presiden dikarenakan jumlah angka yang positif di Indonesia terus naik.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya meminimalisir dampak tersebut dengan membuat berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan mampu mengurangi resiko penularan COVID-19. Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di beberapa wilayah terbilang efektif serta angka penyebaran COVID-19 melandai, maka pemerintah pusat mulai mengeluarkan kebijakan mengenai new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru guna sebagai proses atau tahap pemulihan aktivitas masyarakat dengan menerapkan protokol Kesehatan. Panduan new normal tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pandemi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan data diatas dapat kita simpulkan Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu daerah penyumbang tingkat perkembangan covid-19 tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Bupati Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19. Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan terkait upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong.

Melihat perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai upaya dalam mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 perlu untuk dilakukan pengendalian wabah Covid-19 di masyarakat, maka untuk itu peran Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah serta penjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP berperan memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan disiplin protokol kesehatan yang khususnya pada masyarakat Rejang Lebong.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta teratur dalam penyelenggaraan roda dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar di saat pandemi virus Covid-19 dan maupun kegiatan masyarakat dengan aman dalam roda kehidupan apalagi disaat pandemi ini berlangsung, dimana Satpol PP hak tertuang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Dalam hal ini Satpol PP merupakan unsur dari lembaga yang diatur perundang-undangan untuk menjalankan ketentuan dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan-peraturan yang dibuat kepala daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Nadhifah Dwi Lestari (2021) berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. Produktivitas kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPK mikro sudah baik dalam hal menertibkan masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan, yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Penelitian Eka Suaib (2020) berjudul Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung harus dilakukan secara konsisten, berkala dan terus-menerus. Apabila tidak ada konsistensi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, maka kondisi pelanggaran yang ada di masyarakat akan terus mengalami peningkatan. Penelitian Nadhifah Dwi Lestari (2021) berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. Produktivitas kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPK mikro sudah baik dalam hal menertibkan masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana peneliti meneliti dikondisi berbeda yakni saat pandemi *COVID-19* yang tentunya juga mempengaruhi hasil sebuah penelitian dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih mengarah menganalisis bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Di dalam penelitian peneliti terfokus mencari faktor yang mempengaruhi peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu pengukuran/indikator teori peran yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari David Berry dimensi tentang peran.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, faktor apa saja yang mempengaruhi, upaya dalam peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan rancangan pendekatan induktif yang menjadikan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah dalam melakukan penelitian. Data di dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data wawancara dengan mewawancarai 7 orang informan yang terdiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Penegakan Peraturan Perundang-undangan, 2 orang anggota satuan polisi pamong praja, dan 3 Masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi langsung di lapangan, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan tujuan mempermudah pembacaan dan penafsiran data. Data yang telah diperoleh peneliti kemudian dianalisis dan dielaborasi (pemeriksaan data/editing) hingga dihasilkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan dimensi pengukur peran dari David Berry.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu menggunakan teori pengukur peran dari David Berry. Data yang peneliti dapatkan yakni dengan studi lapangan, observasi, dokumentasi dan wawancara, Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Peran Polisi Pamong Praja Sebagai Aparat pemerintah Daerah Dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong

3.1.1 Peran Sebagai Perilaku

Pada saat beradaptasi New normal celah dalam menjalani kegiatan yang sama seperti pada saat belum terjadinya pandemi Covid. Aktifitas pada masyarakat terkhusus pada sektor ekonomi dan sektor pariwisata harus menegakan prokes. Lokasi usaha dapat masuk sebagai lokasi usaha yang memadai prokes diberi sertifikat kelayakan yang bisa menegakan prokes sesuai aturan pemerintah daerah di saat beradaptasi terhadap aktifitas yang baru. Ada juga proses pemerolehan sertifikasinya seperti berikut:

1) Tim kabupaten melakukan cek situasi.

Cek situasi mencakup tersedianya sarana serta prasarananya dilokasi terhadap menegakan prokes contohnya tempat menyuci tangan, alat ukur suhu badan dan pengaturan batasan kunjungan pada hal jaga jarak.

2) Tim kabupaten melakukan cek simulasi.

Simulasi dikerjakan sebagai pengecekan seperti apa manajemen yang dilakukan di lokasi usaha dalam melakukan penegakan prokes. Adanya ketentuan jika batasan orang berkunjung tidak dapat melebihi 50% kapasitas maksimal total orang berkunjung didalam salah satu lokasi.

3) Penerbitan sertifikat siap untuk mengikuti protokol kesehatan.

Lokasi usaha sudah dapat memenuhi syarat yang diberi sertifikat kelayakan oleh pemda Kabupaten Rejang Lebong. Sertifikat diletakan di depan lokasi usaha.

Dalam Menjalankan lokasi-lokasi usaha ini telah dilakukan pemantauan oleh Satpol PP di Kabupaten Rejang Lebong. Bila terjadi pelanggaran lokasi usaha tersebut akan di cabut izinnnya sementara oleh Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong. Pecabutan perizinan lokasi usaha dilakukan hanya sebentar yaitu 2 hari samapi 3 hari. Hal ini juga terdapat di dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yaitu pada Pasal 27 ayat 2 huruf b bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

- Teguran lisan atau teguran tertulis;
- Pembubaran atau kegiatan;
- Denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Penghentian sementara operasional usaha; dan
- Pencabutan izin usaha.

Penulis juga melaksanakan wawancara terhadap pelanggaran-pelanggaran prokes yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong.

Tedapat lokasi yang sering didapati melanggar prokes dari data Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong adalah:

- Lapangan Setianegara
- Terminal Simpang Nangka
- Danau Mas Harun Bastari
- Bukit Jipang

Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan beberapa upaya untuk menegakan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2020. Upaya yang dilakukan:

Preventif

Aktivitas dapat dikerjakan dengan penyuluhan-penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong contohnya sosialisasi langsung kepada orang-orang dan lokasinya telah ditentukan sebelumnya dari Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, seperti meletakan spanduk serta stiker-stiker tentang Perbup Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2020 ataupun sosialisasi dari sosial media seperti akun facebook dan instagram Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong.

Melakukan patroli dan razia.

Patroli ini adalah suatu kegiatan yang dikerjakan personil Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong memakai mobil patroli secara kelompok dan sering juga ke wilayah dengan berjalan kaki untuk ke daerah tempat umum yang tidak dapat dijangkau kendaraan motor ataupun mobil. Misi dari patroli ini ingin melihat sejauh apa masyarakat melanggar selama masa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru serta untuk melihat situasi dan kondisi kegiatan masyarakat.

3.1.2 Peran Sebagai Norma

Terhadap kebijakan yang telah ada, sudah diatur jelas di dalam keputusan persebaran Covid-19. Didalam Peraturan Bupati tersebut juga telah diatur larangan-larangannya untuk dihimbau masyarakat sama sama melawan pandemi tersebut. Sehingga penghimbau ini menjadi penting, terdapat aturan-aturan yang ada disebutkan sanksi yang diberikan terhadap individu yang melanggar penegakan prokes. Selanjutnya di dalam melakukan prokes, untuk setiap individu diharuskan menjalani prokes yang telah diatur, diantaranya seperti menggunakan alat pelindungan diri yaitu masker medis yang dapat menutupi hidung mulut serta dagu, kalau diharuskan keluar dari lingkungan serta berinteraksi terhadap individu yang lain dengan tidak mengetahui kondisi kesehatan individu tersebut, kemudian mencuci tangan dengan teratur serta memakai sabun dan air mengalir dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), pembatasan interaksi fisik (physical distancing), serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kemudian untuk individu atau kelompok pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta harus dapat melakukan protokol kesehatan yaitu sosialisasi, edukasi, dan menggunakan beberapa media informasi untuk memberikan berupa pengertian serta pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19, Selanjutnya tersedianya tempat cuci tangan menggunakan sabun sangat mudah di dapatkan yang mencapai standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan dari kondisi kesehatan pada semua individu yang beraktivitas di lingkungan kerja sekitar kita, menjaga jarak, menjaga kebersihan dan mendisinfektan daerah sekitar secara terus menerus, menegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko lebih besar dalam penularan ataupun tertularnya COVID-19.

Dari beberapa sanksi yang telah dicantumkan dalam masing-masing kebijakan bertujuan agar pelanggar mendapatkan efek jera dari perbuatannya itu. Secara umum, sanksi dalam peraturan peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pada penerapannya, sanksi-sanksi tersebut sudah bisa diterapkan, bagi pelanggar protokol kesehatan, terutama bagi yang tidak memakai masker dan tidak mengindahkan anjuran physical distancing akan diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi denda. Teguran lisan berupa peringatan dan pemberian masker secara gratis apabila tidak menggunakan masker.

Kemudian untuk sanksi sosial biasanya ya push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membersihkan trotoar dimana kita sedang melakukan operasi. Selanjutnya sanksi administratif, sanksi ini sebenarnya bukan menyita KTP, melainkan mengambil sementara KTP yang bersangkutan lalu diesok harinya yang bersangkutan disuruh mengambil KTP tersebut di Kantor Satpol PP, disana yang bersangkutan akan diberi edukasi dan pemahaman lebih lanjut perihal Covid-19, setelah itu KTP dapat diambil.” Selanjutnya beliau menambahkan penjelasan perihal sanksi denda, yakni “untuk pemberian sanksi denda, diberikan kepada pelanggar dengan mengikuti sidang ditempat, hakim kami datangkan di tempat operasi beserta orang kejaksaan. Disitu pelanggar akan diadili dan diputuskan besaran denda yang harus dibayar, menurut perwali bagi subyek pengaturan perorangan paling banyak adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi tidak harus sejumlah itu. Dilapangan juga ada yang diputuskan dengan denda Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp 30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Berbeda dengan seorang PNS, kalau PNS yang tertangkap basah melanggar, maka akan diberikan sanksi denda dan disiplin aparatur sipil negara.

3.1.3 Peran Sebagai Harapan

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan peran sebuah kebijakan adalah perilaku individu terhadap struktur sosial masyarakat, dalam hal ini bagaimana respon masyarakat yang diberikan sanksi terhadap konsekuensi pelanggaran protokol kesehatan dan masyarakat biasa terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Hal ini sangat berperan penting dalam keberhasilan peranan sebuah instansi ataupun organisasi karena melalui respon atau tanggapan dari masyarakat yang menerima kebijakanlah dapat dilihat respon serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Disisi lain masih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan sehingga mereka masih taat dan patuh terhadap protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dari pemaparan diatas penulis dapat simpulkan bahwa masyarakat sudah tau dan sadar terhadap Peraturan yang mengatur tentang Penegakan protokol kesehatan di masyarakat Kabupaten Rejang Lebong tetapi masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa COVID 19 tidak ada sehingga masyarakat enggan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, disisi lain juga masih ada masyarakat yang patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dimana masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penegakan protokol kesehatan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan peran Satpol PP di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka menegakkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di lapangan. Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong dalam menegakkan Perda/Perkada harus tetap mengedepankan pola persuasif, preventif dan represif, yaitu dengan cara bagi seseorang atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah diberi peringatan secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu baik itu peringatan pertama sampai pada peringatan ketiga, apabila dari peringatan pertama sampai ketiga tidak dihiraukan oleh seseorang atau badan hukum maka akan diambil langkah tegas oleh Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku. Sama halnya dengan temuan Nadhifah Dwi Lestari Hasil penelitian ini adalah Produktivitas kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPK mikro sudah baik dalam hal menertibkan masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan, yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nadhifah Dwi Lestari (2021). Peran Satpol PP sebagai penegak Perbup Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong dinilai sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan bupati tersebut dengan kinerjanya seperti patroli serta memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun sanksi administratif yaitu denda terhadap pelanggar protokol kesehatan. Faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan Perbup Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan sebagai bentuk pemutusan mata rantai virus corona tersebut serta kurangnya personil satpol pp yang menjadi penegak peraturan bupati tersebut sehingga Satpol PP di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai beban kerja yang sangat berat dalam hal penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan. Faktor yang menjadi pendukung Satpol PP dalam

penegakan perbup nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Adanya Komitmen seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong dalam mengawal adaptasi kebiasaan baru guna memutus penyebaran Covid-19 serta faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Satpol PP seperti kendaraan dan alat bantu untuk menghimbau masyarakat seperti media sosial, media penguat suara ataupun media cetak. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan dalam penegakan perbup nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong seperti melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker bagi masyarakat sekitar Kabupaten Rejang Lebong dan melaksanakan Patroli pada pusat keramaian di Kabupaten Rejang Lebong serta Pembentukan Satuan Gugus (satgas) Kabupaten Rejang Lebong jika ada yang didapat melanggar maka dikenakan sanksi berupa teguran dan denda. Berbeda dengan penelitian Eka Suaib (2020) Hasil dari penelitian ini adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung harus dilakukan secara konsisten, berkala dan terus-menerus. Apabila tidak ada konsistensi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, maka kondisi pelanggaran yang ada di masyarakat akan terus mengalami peningkatan. Eka suaib (2020).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor yang menghambat dalam peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan yaitu:

Kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah akan penting untuk menegakan protokol kesehatan. Adanya masyarakat sebagian besar beranggapan jika Covid-19 itu tidak ada jadi mereka tidak peduli untuk mencegah penularan Covid-19 tidak melakukan penegakan protokol kesehatan. Adanya orang pelaku usaha serta orang yang mengelola fasilitas umum terdapat yang menggunakan kesempatan tidak melakukan pembatasan orang yang berkunjung ketempatnya. mereka tersebut beranggapan jika kesempatan untuk mendapatkan orang yang berkunjung ke tempatnya ialah rezeki yang tidak bisa ditolak. Namun hal tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan karena mengingat bahwa pandemi belum selesai dan penyebarannya adalah di tempat keramaian sehingga dapat terjadinya tidak menerapkan protokol kesehatan. Kekurangan jumlah personil. Luas dari Kabupaten Rejang Lebong berbanding terbalik terhadap anggota personil Satpol PP yang ditugaskan diwilayah untuk pengawasan yang detail. Kekurangan anggota personil mengakibatkan Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong memiliki beban kerja yang lebih dari seharusnya. Anggota dari Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong beranggotakan PNS ada 36 orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 170 orang. Hal tersebut juga berpengaruh karena adanya anggota yang telah pensiun atau telah dimutasi ke instansi daerah yang lainnya.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Peran Satpol PP sebagai penegak Perbup Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong dinilai sudah baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan bupati tersebut dengan kinerjanya seperti patroli serta memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun sanksi administratif yaitu denda terhadap pelanggar protokol kesehatan. Faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan Perbup Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan sebagai bentuk keputusan mata rantai virus corona tersebut serta kurangnya personil satpol pp yang menjadi penegak peraturan bupati tersebut sehingga Satpol PP di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai beban kerja yang sangat berat dalam hal penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan. Faktor yang menjadi pendukung Satpol PP dalam penegakan perbup nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Adanya Komitmen seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong dalam

mengawal adaptasi kebiasaan baru guna memutus penyebaran Covid-19 serta faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Satpol PP seperti kendaraan dan alat bantu untuk menghimbau masyarakat seperti media sosial, media pengeras suara ataupun media cetak. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan dalam penegakan perbup nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong seperti melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker bagi masyarakat sekitar Kabupaten Rejang Lebong dan melaksanakan Patroli pada pusat-pusat keramaian di Kabupaten Rejang Lebong serta Pembentukan Satuan Gugus (satgas).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan selama 2 minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam terutama pada masa setelah pandemi COVID-19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan yang sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Nadhifah Dwi Lestari, 'KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM KEGIATAN OPERASI PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19', 2021

Eka Suaib, 'OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG', 2020